



PUTUSAN
Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR**
Tempat lahir : Pulau Payung
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 13 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Pulau Payung Rt.003 Rw.001 Desa
Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Januari 2019 s/d tanggal 03 Maret 2019 ;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 583/Pid. Sus/2018/PN Bkn. tanggal 13 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 583/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 04 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 583/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 04 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR**, dengan pidana penjara selama (4 (Empat) Tahun Penjara) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis shabu,
 - 4 (empat) buah pipet plastik,

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik,
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna coklat dengan simcard 081327874052,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Pulau Payung Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Kabupaten Kampar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tanggal diatas sekira pukul 19.30 WIB, saksi ANGGA MUFAJAR, saksi EDRI (masing-masing adalah anggota Resnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika, mengetahui hal tersebut para saksi langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian, sesampai di lokasi sekira pukul 20.00 WIB para saksi melihat terdakwa sedang duduk disebuah warung di desa pulau payung, para saksi mendekati dan mengamankan terdakwa dengan cara membawa terdakwa ke dalam warung, sesampai didalam warung terdakwa, para saksi langsung melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu saksi RIDWANSYAH, dimana saksi ANGGA MUFAJAR, saksi EDRI dan disaksikan saksi RIDWANSYAH menemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna coklat dengan simcard 081327874052 yang berada di dalam warung depan rumah terdakwa, dan setelah ditanyakan semua barang bukti diatas adalah milik terdakwa yang mana menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya yang biasa di panggil Sdr. Abang (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang berasal dari kampung dalam kota Pekanbaru yang mana sisa shabu dalam 1 (satu) buah kaca pirex tersebut adalah milik bersama antara terdakwa dengan sdr. Abang (DPO) yang telah dipakai sehari sebelumnya. Akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 120/IL.02.5106/2018 tanggal 22 September 2018 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 1,26 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga sisa narkotika jenis shabu berat 1,26 (satu koma dua enam) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.09.18.K.522 tanggal 27 September 2018, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,26 (satu koma dua enam) gram + wadah kaca pirex milik terdakwa EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR**, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Pulau Payung Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tanggal diatas sekira pukul 19.30 WIB, saksi ANGGA MUFAJAR, saksi EDRI (masing-masing adalah anggota Resnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika, mengetahui hal tersebut para saksi langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian, sesampai di lokasi sekira pukul 20.00 WIB para saksi melihat terdakwa sedang duduk disebuah warung di desa pulau payung, para saksi mendekati dan mengamankan terdakwa serta membawa terdakwa ke rumahnya, sesampai dirumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu saksi RIDWANSYAH, dimana saksi ANGGA MUFAJAR, saksi EDRI dan disaksikan saksi RIDWANSYAH ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna cokelat dengan simcard 081327874052 yang berada di dalam warung depan rumah terdakwa, dan setelah ditanyakan semua barang bukti diatas adalah milik terdakwa yang mana menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya yang biasa di panggil Sdr. Abang (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) yang berasal dari kampung dalam kota Pekanbaru yang mana sisa shabu dalam 1 (satu) buah kaca pirex tersebut adalah milik bersama antara terdakwa dengan sdr. Abang (DPO) yang telah dipakai sehari sebelumnya. Akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Polisi : R/47/IX/2018/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM tanggal 20 September 2018 An. EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR positif mengandung MET AMPHETAMIN .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Mufajar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama saksi Edri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika, mengetahui hal tersebut para saksi langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian.
- Bahwa saksi menerangkan sesampai di lokasi sekira pukul 20.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang duduk disebuah warung di desa pulau payung, para saksi mendekati dan mengamankan terdakwa dengan cara membawa terdakwa ke dalam warung.
- Bahwa saksi menerangkan sesampai didalam warung terdakwa, para saksi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Ridwansyah, dimana saksi bersama saksi Edri dan disaksikan saksi Ridwansyah menemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna coklat dengan simcard 081327874052 yang berada di dalam warung depan rumah terdakwa, dan setelah ditanyakan semua barang bukti diatas adalah milik terdakwa yang mana menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya yang biasa di panggil Sdr. Abang (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) yang berasal dari kampung dalam kota Pekanbaru yang mana sisa shabu dalam 1 (satu) buah kaca pirex tersebut adalah milik bersama antara terdakwa dengan sdr. Abang (dpo) yang telah dipakai sehari sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Edri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama saksi Angga Mufajar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba, mengetahui hal tersebut para saksi langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian.
- Bahwa saksi menerangkan sesampai di lokasi sekira pukul 20.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang duduk disebuah warung di desa

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulau payung, para saksi mendekati dan mengamankan terdakwa dengan cara membawa terdakwa ke dalam warung.

- Bahwa saksi menerangkan sesampai didalam warung terdakwa, para saksi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu saksi Ridwansyah, dimana saksi bersama saksi Angga Mufajar dan disaksikan saksi Ridwansyah menemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna cokelat dengan simcard 081327874052 yang berada di dalam warung depan rumah terdakwa, dan setelah ditanyakan semua barang bukti diatas adalah milik terdakwa yang mana menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya yang biasa di panggil Sdr. Abang (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) yang berasal dari kampung dalam kota Pekanbaru yang mana sisa shabu dalam 1 (satu) buah kaca pirex tersebut adalah milik bersama antara terdakwa dengan sdr. Abang (dpo) yang telah dipakai sehari sebelumnya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang duduk disebuah warung di desa pulau payung, para

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mendekati dan mengamankan terdakwa dengan cara membawa terdakwa ke dalam warung, sesampai didalam warung terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu saksi Ridwansyah, dimana saksi Angga Mufajar, saksi Edri dan disaksikan saksi Ridwansyah menemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna coklat dengan simcard 081327874052 yang berada di dalam warung depan rumah terdakwa, dan setelah ditanyakan semua barang bukti diatas adalah milik terdakwa ;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya yang biasa di panggil Sdr. Abang (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) yang berasal dari kampung dalam kota Pekanbaru yang mana sisa shabu dalam 1 (satu) buah kaca pirex tersebut adalah milik bersama antara terdakwa dengan sdr. Abang (dpo) yang telah dipakai sehari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dair pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis shabu,
- 4 (empat) buah pipet plastik,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik,
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna coklat dengan simcard 081327874052,

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Angga Mufajar, saksi Edri (masing-masing adalah anggota Resnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba, mengetahui hal tersebut para saksi langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian, sesampai di lokasi sekira pukul 20.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang duduk disebuah warung di desa pulau payung, para saksi mendekati dan mengamankan terdakwa serta membawa terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu saksi Ridwansyah, dimana saksi Angga Mufajar, saksi Edri dan disaksikan saksi Ridwansyah ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna cokelat dengan simcard 081327874052 yang berada di dalam warung depan rumah terdakwa, dan setelah ditanyakan semua barang bukti diatas adalah milik terdakwa yang mana menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya yang biasa di panggil Sdr. Abang (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) yang berasal dari kampung dalam kota Pekanbaru yang mana sisa shabu dalam 1 (satu) buah kaca pirex tersebut adalah milik bersama antara terdakwa dengan sdr. Abang (dpo) yang telah dipakai sehari sebelumnya. Akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Polisi : R/47/IX/2018/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM tanggal 20 September 2018 An. EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR positif mengandung MET AMPHETAMIN .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “Setiap Orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR** adalah benar diri

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Angga Mufajar, saksi Edri (masing-masing adalah anggota Resnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Desa Pulau Payung Kecamatan Rumbio Jaya sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba, mengetahui hal tersebut para saksi langsung menuju lokasi dan melakukan pengintaian, sesampai di lokasi sekira pukul 20.00 Wib para saksi melihat terdakwa sedang duduk disebuah warung di desa pulau payung, para saksi mendekati dan mengamankan terdakwa serta membawa terdakwa ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa para saksi langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga yaitu saksi Ridwansyah, dimana saksi Angga Mufajar, saksi Edri dan disaksikan saksi Ridwansyah ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis shabu, 4 (empat) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik, 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna coklat dengan simcard 081327874052 yang berada di dalam warung depan rumah terdakwa, dan setelah ditanyakan semua barang bukti diatas adalah milik terdakwa yang mana menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari temannya yang biasa di panggil Sdr. Abang (termasuk dalam daftar pencarian orang (dpo) yang berasal dari kampung dalam kota Pekanbaru yang mana sisa shabu dalam 1 (satu) buah kaca pirex tersebut adalah milik bersama antara terdakwa dengan sdr. Abang (dpo) yang telah dipakai sehari sebelumnya. Akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Polisi : R/47/IX/2018/LAB yang ditandatangani oleh Asril, SKM tanggal 20 September 2018 An. Eko Andrio Als Eko Bin Samsuar positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Pecandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkoba tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO ANDRIO Als EKO Bin SAMSUAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan narkoba jenis shabu,
- 4 (empat) buah pipet plastik,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah jarum kompor,
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas plastik,
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung lipat warna coklat dengan simcard 081327874052,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU** tanggal **02 JANUARI 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **AHMAD FADIL,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **03 JANUARI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FITRI YENTI,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARAI INDAH,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

AHMAD FADIL,S.H.

Panitera Pengganti,

FITRI YENTI,S.H.

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 583/Pid.Sus/2018/PN Bkn.